



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. EKO PUJIANTO**, lahir di Magetan pada tanggal 10 April 1989, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 038 RW 004 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- 2. HENI EKA SARI**, lahir di Magetan pada tanggal 22 Februari 1996, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 038 RW 004 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

Masing-masing adalah pasangan suami istri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Nomor: 2/Pdt.P/2025/PN Mgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Plaosan Magetan sesuai kutipan Akte Nikah Nomor 3520071082023008 tanggal 27 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama:  
ZAHRA ALLAYA FADILLAH lahir di Magetan tgl 4 Februari 2015;  
ZAISH IZYAN ALHANAN FALAH lahir di Magetan tgl 21 Oktober 2024;
3. Bahwa Anak ke-dua Para Pemohon telah mempunyai akte kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Nomor 3520-LU-23102024-0001 tanggal 23 Oktober 2024;
4. Bahwa nama anak ke-dua Para Pemohon memiliki arti nama yang berbeda dari nama yang diharapkan para pemohon;
5. Bahwa atas hal tersebut Para Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak ke-dua Para Pemohon tersebut dari nama ZAISH IZYAN ALHANAN FALAH menjadi ATNAN ZAHRI ROMADHON dengan harapan agar nama anak ke-dua para pemohon menjadi lebih baik dan menjadi berkah barokah dan mempunyai makna yang baik;
6. Bahwa pihak keluarga tidak keberatan tentang pergantian nama anak ke-dua Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk memperbaiki/mengganti nama anak ke-dua Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan berkenan memeriksa Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak ke-dua Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3520-LU-23102024-0001 tanggal 23 Oktober 2024 yang semula tertulis ZAISH IZYAN ALHANAN FALAH lahir di Magetan tgl 21 Oktober 2024 dirubah

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ATNAN ZAHRI ROMADHON lahir di Magetan tgl 21 Oktober 2024;

3. Memerintahkan kepada para pemohon agar segera melaporkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan untuk mencatat perubahan nama anak ke-dua Para Pemohon tersebut diatas dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Para Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incumbit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520071004890001 atas nama Eko Pujiyanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520076202960004 atas nama Heni Eka Sari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520073110230001 atas nama Eko Pujiyanto yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3520071082023008 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Plaosan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-23102024-0001 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Zaish Izyan Alhanan Falah, yang

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bulgunung Nomor 474/847/403.407.6/2024 tanggal 27 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Bulgunung diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Agus Hariyadi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di RT 038 RW 004 Desa Bulgunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Zaish Izyan Alhanan Falah menjadi Atnan Zahri Romadhon;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon sering rewel dan sakit-sakitan dan harapannya setelah nama tersebut diubah, nama anak Para Pemohon menjadi lebih baik, menjadi berkah barokah dan mempunyai makna yang baik;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Plaosan, Magetan pada tanggal 27 Agustus 2023;
  - Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang mana anak keduanya bernama Zaish Izyan Alhanan Falah;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zaish Izyan Alhanan Falah telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
  - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Ananda Galik Syahputra, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di RT 038 RW 004 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Zaish Izyan Alhanan Falah menjadi Atnan Zahri Romadhon;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon sering rewel dan sakit-sakitan dan harapannya setelah nama tersebut diubah, nama anak Para Pemohon menjadi lebih baik, menjadi berkah barokah dan mempunyai makna yang baik;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Plaosan, Magetan pada tanggal 27 Agustus 2023;
  - Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang mana anak keduanya bernama Zaish Izyan Alhanan Falah;
  - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Zaish Izyan Alhanan Falah lahir di Magetan tanggal 21 Oktober 2024 telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
  - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Magetan untuk memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kedua Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-23102024-0001 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Zaish Izyan Alhanan Falah, yang semula bernama Zaish Izyan Alhanan Falah diubah menjadi Atnan Zahri Romadhon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

*Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520071004890001 atas nama Eko Pujiyanto, bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3520076202960004 atas nama Heni Eka Sari dan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520073110230001 atas nama Eko Pujiyanto yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 23 Oktober 2024 diperkuat dengan keterangan para Saksi, diketahui Para Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di RT 038 RW 004 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan sebagaimana diubah dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 14/KMA/SK/I/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan demikian Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengadilan Negeri Magetan secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atautah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti baik surat maupun Saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara permohonan ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara permohonan ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang menuntut agar memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak ke-dua Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3520-LU-23102024-0001 tanggal 23 Oktober 2024 yang semula tertulis Zaish Izyan Alhanan Falah lahir di Magetan tanggal 21 Oktober 2024 dirubah menjadi Atnan Zahri Romadhon lahir di Magetan tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Hakim menyimpulkan petitum tersebut memuat hal mengenai perubahan nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Zaish Izyan Alhanan Falah diubah menjadi Atnan Zahri Romadhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt



2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah didapati fakta bahwa Zaish Izyan Alhanan Falah belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan anak kedua dari orang tua yang bernama Eko Pujiyanto dan Heni Eka Sari sebagaimana bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520073110230001 atas nama Eko Pujiyanto dan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-23102024-0001 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Zaish Izyan Alhanan Falah, dan saat ini anak Para Pemohon tersebut belum menikah serta tidak ada bukti di persidangan bahwa Para Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon sebagai orang tua dari Zaish Izyan Alhanan Falah berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dari Zaish Izyan Alhanan Falah menjadi Atnan Zahri Romadhon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah bersesuaian pula dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Para Pemohon berniat melakukan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Zaish Izyan Alhanan Falah menjadi Atnan Zahri Romadhon dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan rewel oleh karenanya dengan adanya perubahan nama tersebut diharapkan anak Para Pemohon menjadi tidak sakit-sakitan dan rewel dan nama yang diberikan memberikan makna yang baik bagi anak Para Pemohon serta atas perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga Para Pemohon sebagaimana dalam keterangan para Saksi di persidangan dan telah diketahui pula oleh Kepala Desa Bulgunung di mana Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana bukti surat tertanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut demi tertib administrasi ke depannya dan memberikan kemanfaatan bagi Para

*Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Para Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 Para Pemohon dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya akan termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada para pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan untuk mencatat perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut diatas dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Untuk itu dalam hal Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-23102024-0001 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Zaish Izyan Alhanan Falah, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan

*Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt*



redaksional yang selengkapnya akan termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 permohonan Para Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-23102024-0001 tanggal 23 Oktober 2024 yang semula tertulis Zaish Izyan Alhanan Falah lahir di Magetan tanggal 21 Oktober 2024 diubah menjadi Atnan Zahri Romadhon lahir di Magetan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-23102024-0001 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Zaish Izyan

*Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhanan Falah oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budhi Harto, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ..... : Rp100.000,00
3. Sumpah..... : Rp100.000,00
4. PNPB Panggilan..... : Rp 20.000,00
5. Meterai .....: Rp 10.000,00
6. Redaksi .....: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)